



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Mohammad Bairi Bin Abdul;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /10 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Durbuk Ds Batangan Kecamatan Tanah Merah,
Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD BAIRI Bin ABDUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **362 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD BAIRI Bin ABDUL dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong jacket warna biru dongker;
 - b. 1 (satu) potong kaos warna abu – abu polos;
 - c. 1 (satu) potong celana panjang warna biru polos;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk honda Beat warna hitam putih dengan Nomor Polisi : L-4317-WB;

Dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMMAD BAIRI Bin ABDUL.

- e. 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu;
- f. 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam;
- g. 1 (satu) buah Dosbook Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu;
- h. 1 (satu) buah Charger Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu.

Dikembalikan kepada saksi EDO SETYO DEWANGGA.

4. Menetapkan agar **Terdakwa MOHAMMAD BAIRI Bin ABDUL** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat didalam surat dakwaan, namun mohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **MOHAMMAD BAIRI bin ABDUL (selanjutnya disebut terdakwa)** pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Wisma Pangeranan Asri B4/10 Rt/Rw 004/009, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal ketika hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa pergi dari Dsn. Durbuk Ds. Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan bemiati berkeliling karena terdakwa bingung tidak punya uang untuk membelikan jajan untuk anak terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dengan nomor polisi L 4317 WB milik terdakwa, sekira pukul 14.00 wib terdakwa tiba di Wisma Pangeranan Asri B4/10 Rt/Rw 004/009, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, setelah tepat di depan rumah saksi NYOMAN AYU RATNAWATI (selanjutnya disebut saksi NYOMAN), terdakwa menghentikan sepeda motor terdakwa dan terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa sekitar 1 (satu) meter dari depan gerbang rumah saksi NYOMAN, kemudian terdakwa membuka pintu pagar gerbang rumah tersebut mempergunakan tangan terdakwa, yang mana pintu pagar rumah tersebut hanya ditutup tanpa dikunci, setelah itu terdakwa berjalan menuju ruang tamu rumah tersebut dengan cara membuka pintu rumah yang hanya ditutup tanpa dikunci mempergunakan tangan terdakwa, setibanya di dalam ruang tamu, terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu dan 1 (satu) fan pendingin laptop warna hitam yang melekat dengan laptop tersebut milik anak saksi NYOMAN yaitu saksi EDO SETYA DEWANGGA (selanjutnya disebut saksi EDO), dan terdakwa mengambil laptop serta fan pendingin tersebut kemudian terdakwa melepas fan pendingin dari laptop tersebut;

Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari pintu rumah yang sudah terbuka, pada saat di teras rumah kemudian terdakwa membuang 1 (satu) unit fan pendingin laptop warna hitam dari laptop dan terdakwa membuang fan pendingin tersebut di teras rumah saksi NYOMAN, sementara laptop disimpan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bkl



di dalam jaket yang dipergunakan oleh terdakwa saksi NYOMAN yang sedang berada di dapur mendengar suara benda terjatuh, dan saat ke teras rumah, saksi NYOMAN sempat melihat terdakwa, kemudian saksi NYOMAN melihat benda yang terjatuh adalah 1 (satu) unit fan pendingin yang dibuang oleh terdakwa, setelah itu saksi NYOMAN berteriak “maling” kemudian saksi AKHMAD YONO (selanjutnya disebut saksi YONO) yang sedang berada di seberang jalan rumah saksi NYOMAN melihat terdakwa berlari dari rumah saksi NYOMAN dan hendak mengendarai sepeda motor terdakwa dengan tergesa-gesa, kemudian saksi YONO berlari mengejar terdakwa dibantu oleh warga lain, sementara saksi EDO pun ikut mengejar terdakwa namun tidak menemukan terdakwa, setelah terdakwa berhasil diamankan, ditemukan 1 (satu) unit laptop milik saksi EDO disimpan terdakwa di balik baju yang digunakan terdakwa;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu dan 1 (satu) fan pendingin laptop warna hitam tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi EDO, dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi EDO mengalami kerugian Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan sehingga tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Nyoman Ayu Ratnawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi sedang berada di dapur di rumah saksi di Jln. Wisma Pangeranan Asri B4/10, 004/009 Kel. Pangeranan Kab.Bangkalan;
- Bahwa benar pada saat itu suasana sekitar Perumahan Pangeranan Asri tempat tinggal saksi bersama keluarga pada saat itu sepi, pagar rumah saksi ditutup dan pengaitnya saksi kaitkan tetapi pada saat itu tidak saksi gembok;
- Bahwa pada saat itu di ruang tamu tepatnya di atas meja ruang tamu ada 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu dengan 1



(satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam milik anak saksi, yaitu saksi EDO SETYO DEWANGGA, yang sedang digunakan oleh saksi EDO, tetapi pada saat itu saksi EDO sedang istirahat dan masuk ke dalam kamar;

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib di saat saksi sedang berada di dapur dan saksi EDO sedang berada di kamar terdengar suara yang mencurigakan dari arah ruang tamu tersebut, dan saksi langsung pergi keluar rumah dan mendapati Laptop milik saksi EDO beserta Fan pendinginnya diambil oleh terdakwa;
- Bahwa karena mendapati Laptop milik anak saksi beserta pendinginnya di ambil oleh seseorang tidak dikenal, selanjutnya saksi memanggil anak saksi yang berada di dalam kamar dan berteriak "Maling-maling" kemudian anak saksi beserta warga Perumahan Pangeman Asri mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu, beserta 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan benar terdakwa yang mengambil laptop beserta fan pendingin milik saksi Edo;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu, 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam, 1 (satu) buah Dosbook Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu, 1 (satu) buah Charger Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu saksi mengenali barang bukti tersebut merupakan laptop dan fan pendingin milik saksi Edo yang diambil Terdakwa dari dalam rumah saksi, serta dosbook dan charger laptop milik saksi Edo.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Edo Setyo Dewangga dibawah sumpah keterangan saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 saksi sedang berada di rumah alamat Jln. Wisma Pangeranan Asri B4/10, 004/009 Kel. Pangeranan Kab.Bangkalan sedang mengerjakan Ujian Skripsi di ruang tamu rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira pukul 10.00 Wib saksi sedang mengerjakan Ujian Skripsi kemudian saksi masuk kedalam kamar untuk beristirahat, tetapi 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu beserta 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam milik saksi tersebut yang saksi gunakan untuk mengerjakan Ujian Skripsi saksi taruh di atas meja ruang tamu rumah saksi, kemudian sekira pukul 13.30 Wib ibu saksi, yaitu saksi NYOMAN AYU RATNAWATI, sedang berada di dapur dan pada saat itu situasi sekitar Perumahan Pangeranan Asri tempat tinggal saksi bersama keluarga sedang sepi, Kemudian sekira pukul 14.00 Wib ibu saksi mendengar suara benda jatuh dari arah ruang tamu, dan kemudian ibu saksi pergi keluar rumah dan mendapati 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu beserta 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam milik saksi hilang di ambil oleh seseorang tidak di kenal, lalu karena mendapati Laptop beserta Fan pendingin Laptop milik saksi diambil terdakwa, akhirnya ibu saksi memanggil saksi sambil berteriak "Maling-maling", Karena mendengar ibu saksi berteriak "Maling-maling" akhirnya saksi keluar dari kamar dan langsung mengejar terdakwa bersama warga Perumahan Pangeranan Asri dan berhasil mengamankan terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu, beserta 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan benar terdakwa yang mengambil laptop beserta fan pendingin milik saksi Edo;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu, 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam, 1 (satu) buah Dosbook Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu, 1 (satu) buah Charger Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu saksi mengenali barang bukti tersebut merupakan laptop dan fan pendingin milik saksi yang diambil Terdakwa dari dalam rumah saksi, serta dosbook dan charger laptop milik saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu, beserta 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira 14.00 Wib di dalam rumah alamat Jln. Wisma Pangeranan Asri B4/10, 004/009 Kel. Pangeranan Kab. Bangkalan.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu, beserta 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam tersebut tanpa ijin/sepengetahuan pemiliknya, saat melakukan aksi pencurian Terdakwa melakukannya sendirian;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 13 Desember sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah bibi Terdakwa alamat, Dsn. Durbuk Ds. Batangan Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan bermiat hanya berkeliling karena pada saat itu Terdakwa sedang bingung kehabisan uang untuk memberi uang jajan anak terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Perumahan Pangeranan Asri Kab. Bangkalan tepat di depan rumah tersebut. Setelah Terdakwa sampai di depan rumah tersebut Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa menaruh sepeda motor Terdakwa sekira 1 (satu) meter di depan gerbang pagar rumah tersebut;
- Bahwa karena pada saat itu suasana di sekitaran Perumahan Pangeranan Asri sepi kemudian Terdakwa membuka pintu pagar rumah tersebut dan Terdakwa langsung berjalan menuju ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di ruang tamu rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu dengan 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu dengan 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam tersebut tanpa meminta ijin kepada pemiliknya dan dengan tangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) potong jacket warna biru dongker, 1 (satu) potong kaos warna abu – abu polos, 1 (satu) potong celana panjang warna biru polos, 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk honda Beat warna hitam putih dengan Nomor Polisi : L-4317-WB, 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu, 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bkl



- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti tersebut, pakaian yang digunakan terdakwa saat melakukan pencurian, sepeda motor milik terdakwa yang digunakan terdakwa datang ke rumah saksi Nyoman dan saksi Edo, dan benar laptop serta fan pendingin yang telah terdakwa ambil di rumah saksi Nyoman dan saksi Edo;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) potong jacket warna biru dongker;
- 1 (satu) potong kaos warna abu – abu polos;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru polos;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk honda Beat warna hitam putih dengan Nomor Polisi : L-4317-WB;
- 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah Dosbook Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Charger Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Mohammad Bairi Bin Abdul telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu, beserta 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira 14.00 Wib di dalam rumah alamat Jln. Wisma Pangeranan Asri B4/10, 004/009 Kelurahan Pangeranan Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Senin tanggal 13 Desember sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah bibi Terdakwa alamat, Dsn. Durbuk Ds. Batangan Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan bermiat hanya berkeliling karena pada saat itu Terdakwa sedang bingung kehabisan uang untuk memberi uang jajan anak terdakwa;
- Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Perumahan Pangeranan Asri Kab. Bangkalan tepat di depan rumah tersebut. Setelah Terdakwa sampai di depan rumah tersebut Terdakwa berhenti kemudian



Terdakwa menaruh sepeda motor Terdakwa sekira 1 (satu) meter di depan gerbang pagar rumah tersebut;

- Bahwa benar karena pada saat itu suasana di sekitaran Perumahan Pangeranan Asri sepi kemudian Terdakwa membuka pintu pagar rumah tersebut dan Terdakwa langsung berjalan menuju ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di ruang tamu rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu dengan 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu dengan 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam tersebut tanpa meminta ijin kepada pemiliknya dan dengan tangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) potong jacket warna biru dongker, 1 (satu) potong kaos warna abu – abu polos, 1 (satu) potong celana panjang warna biru polos, 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk honda Beat warna hitam putih dengan Nomor Polisi : L-4317-WB, 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu, 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam;
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti tersebut, pakaian yang digunakan terdakwa saat melakukan pencurian, sepeda motor milik terdakwa yang digunakan terdakwa datang ke rumah saksi Nyoman dan saksi Edo, dan benar laptop serta fan pendingin yang telah terdakwa ambil di rumah saksi Nyoman dan saksi Edo;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Mohammad Bairi Bin Abdul**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksudnya adalah mengambil untuk dikuasainya, yaitu waktu pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaanya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hlm 250). Sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang/atau benda pada prinsipnya adalah benda yang memiliki nilai ekonomis, akan tetapi termasuk dalam pengertian benda adalah juga benda-benda yang tidak memiliki nilai ekonomis (Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indonesia, hlm 214). Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain, ini berarti sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri. Jika si pemilik mengambil kepunyaan sendiri tentulah tidak ada persoalan pencurian. Yang jadi masalah disini adalah bagian lainnya yang merupakan kepunyaan orang lain itu, persoalan selanjutnya ialah dalam kaitannya dengan tindakan pengambilannya (SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana Di KUHP beserta Uraianya, hlm 595);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa Mohammad Bairi Bin Abdul telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu, beserta 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira 14.00 Wib di dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jln. Wisma Pangeranan Asri B4/10, 004/009 Kelurahan Pangeranan Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 13 Desember sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah bibi Terdakwa alamat, Dsn. Durbuk Ds. Batangan Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan bemiat hanya berkeliling karena pada saat itu Terdakwa sedang bingung kehabisan uang untuk memberi uang jajan anak terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Perumahan Pangeranan Asri Kab. Bangkalan tepat di depan rumah tersebut. Setelah Terdakwa sampai di depan rumah tersebut Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa menaruh sepeda motor Terdakwa sekira 1 (satu) meter di depan gerbang pagar rumah tersebut, karena pada saat itu suasana di sekitaran Perumahan Pangeranan Asri sepi kemudian Terdakwa membuka pintu pagar rumah tersebut dan Terdakwa langsung berjalan menuju ruang tamu rumah tersebut ,setelah Terdakwa sampai di ruang tamu rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu dengan 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu dengan 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam tersebut tanpa meminta ijin kepada pemilik nya dan dengan tangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) potong jacket warna biru dongker, 1 (satu) potong kaos warna abu – abu polos, 1 (satu) potong celana panjang warna biru polos, 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk honda Beat warna hitam putih dengan Nomor Polisi : L-4317-WB, 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu, 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki artinya seseorang mengambil suatu barang, orang tersebut secara sengaja dimana dia mengetahui dan menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya akan tetapi orang tersebut tetap mengambil barang itu tujuannya adalah hendak memiliki barang tersebut. Secara melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal memindahkan hak terhadap suatu barang dimana perpindahan tersebut tanpa seizin dari yang berhak terhadap barang tersebut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bkl



Menimbang, bahwa Mohammad Bairi Bin Abdul telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu, beserta 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira 14.00 Wib di dalam rumah alamat Jln. Wisma Pangeranan Asri B4/10, 004/009 Kelurahan Pangeranan Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 13 Desember sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah bibi Terdakwa alamat, Dsn. Durbuk Ds. Batangan Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan bemiati hanya berkeliling karena pada saat itu Terdakwa sedang bingung kehabisan uang untuk memberi uang jajan anak terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Perumahan Pangeranan Asri Kab. Bangkalan tepat di depan rumah tersebut. Setelah Terdakwa sampai di depan rumah tersebut Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa menaruh sepeda motor Terdakwa sekira 1 (satu) meter di depan gerbang pagar rumah tersebut, karena pada saat itu suasana di sekitaran Perumahan Pangeranan Asri sepi kemudian Terdakwa membuka pintu pagar rumah tersebut dan Terdakwa langsung berjalan menuju ruang tamu rumah tersebut, setelah Terdakwa sampai di ruang tamu rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu dengan 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu dengan 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam tersebut tanpa meminta ijin kepada pemilik nya dan dengan tangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) potong jacket warna biru dongker, 1 (satu) potong kaos warna abu – abu polos, 1 (satu) potong celana panjang warna biru polos, 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk honda Beat warna hitam putih dengan Nomor Polisi : L-4317-WB, 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu, 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan, untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 (satu) potong jacket warna biru dongker;

1 (satu) potong kaos warna abu – abu polos;

1 (satu) potong celana panjang warna biru polos;

bahwa barang bukti tersebut adalah baju yang dipergunakan oleh terdakwa ketika melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit kendaraan bermotor merk honda Beat warna hitam putih

dengan Nomor Polisi : L-4317-WB;

Bahwa barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang telah dipergunakan oleh terdakwa ketika melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Mohammad Bairi Bin Abdul;

i. 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu;

j. 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam;

k. 1 (satu) buah Dosbook Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu;

l. 1 (satu) buah Charger Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu.

bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang telah diambil oleh terdakwa maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Edo Setyo Dewangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Bairi Bin Abdul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong jacket warna biru dongker;
 - b. 1 (satu) potong kaos warna abu – abu polos;
 - c. 1 (satu) potong celana panjang warna biru polos;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk honda Beat warna hitam putih dengan Nomor Polisi : L-4317-WB;

Dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMMAD BAIRI Bin ABDUL.

- e. 1 (satu) unit Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu;
- f. 1 (satu) unit Fan pendingin Laptop warna hitam;
- g. 1 (satu) buah Dosbook Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu;
- h. 1 (satu) buah Charger Laptop merk Acer E5-4756-55BD warna abu-abu.

Dikembalikan kepada saksi EDO SETYO DEWANGGA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022, oleh kami, **Johan Wahyu Hidayat, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H, Satrio Budiono, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Soefyan Rusliyanto, S.H.**, Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh **Nandini Parahita Yulisani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Satrio Budioono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Soefyan Rusliyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)